



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/72/HK.05/I/2017**

Tentang

**PENUNJUKAN PETUGAS SEBAGAI MENYETOR DAN MENGAMBIL UANG DI BNI
CABANG DEMAK PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan Kelancaran tugas pengelola biaya perkara dipandang perlu untuk menunjuk petugas sebagai menyettor dan mengambil uang di BNI cabang Demak pada Pengadilan Agama Demak;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai menyettor dan mengambil uang di BNI cabang Demak Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SEBAGAI MENYETOR DAN MENGAMBIL UANG DI BNI CABANG DEMAK PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK.**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/84/HK.05/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Petugas sebagai Penyettor dan mengambil uang di BNI cabang Demak Pada Pengadilan Agama Demak;
- Kedua** : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai petugas penyettor dan pengambilan uang BNI cabang Demak pada Pengadilan Agama Demak;
- Ketiga** : Memberi tugas kepada pegawai tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai petugas menyettor dan mengambil uang di BNI Cabang Demak pada Pengadilan Agama Demak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 3 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Demak

Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum.
NIP. 19640401.199203.1.004

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/72/HK.05/I/2017
Tanggal 3 Januari 2017

| NO | NAMA | PANGKAT/GOL | JABATAN | PETUGAS |
|----|------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Ahadiyah Shofiana, SHI | Penata Tk. I (III/d) | Jurusita Pengganti | Penyetor dan mengambil uang di BNI cabang Demak |

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Demak


Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. *g*
NIP. 19640401.199203.1.004